

Persyaratan :

1. Download aplikasi MPP Digital Melalui Play Store
2. Registrasi pada aplikasi MPP Digital dengan syarat Identitas Kependudukan Digital (IKD) sudah aktif
3. Pastikan email dan NIK yang di input sudah sesuai
4. Pastikan data di SISDMK sudah valid sesuai dengan data yang di input pada akun SATU SEHAT named dan nakes masing-masing.
5. Untuk named dan nakes yang praktik mandiri :
 - a. Ajukan permohonan SIP melalui MPP Digital sesuai profesi named dan nakes
 - b. Untuk permohonan SIP Pertama kali, syaratnya STR masih berlaku/ seumur hidup dan data tercatat pada data faskes di SISDMK.
 - c. Surat pernyataan pemohon yang menyatakan memiliki fasyankes mandiri yang ditanda tangani diatas materai dan diketahui oleh kepala dinas
 - d. SIP Mandiri akan diproses setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh tim verifikasi yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan lapangan.
6. Untuk izin klinik, apotek dan toko obat permohonan izin melalui oss.go.id untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar. Untuk persyaratan mengikuti ketentuan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021.